CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Farhan Narawangsa Hanggara
Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Email: farhan.narawangsa.hanggara@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has influenced the evidentiary process in divorce cases, including proceedings before the Religious Courts. Various forms of electronic information, such as conversations through messaging applications, photographs, videos, electronic mail, and voice recordings, may be used to support the proof of events underlying divorce claims. This study aims to analyze the legal position of electronic evidence in proving divorce cases before the Religious Courts, as well as to examine its evidentiary strength and the obstacles encountered in its application. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, supported by primary and secondary legal materials obtained through library research. The results indicate that electronic evidence has an important position in proving divorce cases insofar as its relevance, authenticity, integrity, and reliability can be established. However, its application still faces several obstacles, including the possibility of data manipulation, difficulties in verifying the authenticity and context of electronic evidence, limited technological understanding, and privacy concerns. Therefore, electronic evidence must be assessed carefully and corroborated with other forms of evidence to provide an objective basis for judges in adjudicating divorce cases.

***Keywords**: Electronic Evidence, Divorce, Religious Court.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi proses pembuktian dalam perkara perceraian, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Berbagai bentuk informasi elektronik seperti percakapan melalui aplikasi pesan, foto, video, surat elektronik, dan rekaman suara dapat digunakan untuk mendukung pembuktian mengenai peristiwa yang menjadi alasan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama serta menganalisis kekuatan pembuktiannya dan kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang penting dalam pembuktian perkara perceraian sepanjang memiliki relevansi, keaslian, integritas, dan dapat

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

dipertanggungjawabkan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kemungkinan manipulasi data, kesulitan memastikan keaslian dan konteks bukti, keterbatasan pemahaman teknologi, serta persoalan privasi. Oleh karena itu, alat bukti elektronik perlu dinilai secara hati-hati dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya agar dapat memberikan dasar pertimbangan yang objektif bagi hakim dalam memutus perkara perceraian.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Perceraian, Pengadilan Agama.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan hukum dan proses pembuktian di pengadilan. Perkembangan tersebut menyebabkan berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional mulai beralih ke media elektronik, seperti komunikasi melalui pesan elektronik, surat elektronik, media sosial, hingga pertukaran dokumen dalam bentuk digital. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai bentuk informasi dan dokumen elektronik yang dapat memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dalam konteks hukum acara, perkembangan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap informasi maupun dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang memiliki kedudukan penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran atas dalil maupun bantahan yang disampaikan dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan pernyataan para pihak, tetapi juga harus mendasarkan keyakinannya pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya mewujudkan kepastian dan keadilan dalam proses peradilan.[1]

Dalam hukum acara perdata, alat bukti pada dasarnya telah dikenal melalui ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum acara perdata. Alat bukti tersebut antara lain berupa bukti tertulis, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Perkembangan teknologi kemudian melahirkan bentuk alat bukti yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai alat bukti konvensional, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Keberadaan alat bukti elektronik tersebut kemudian memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum merupakan salah satu bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan teknologi. Informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya pada prinsipnya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[2] Dengan adanya ketentuan tersebut, bukti yang berasal dari media elektronik tidak lagi semata-mata dipandang sebagai informasi biasa, tetapi dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

---

[1] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 497.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5.

Perkembangan alat bukti elektronik juga memiliki relevansi yang cukup besar dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Perkara perceraian pada dasarnya merupakan perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum antara suami dan istri yang dalam praktiknya dapat dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, perzinaan atau perselingkuhan, meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun persoalan lainnya. Dalam membuktikan alasan-alasan tersebut, para pihak dapat mengajukan berbagai jenis bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang menjadi dasar terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, tidak jarang peristiwa yang menjadi dasar gugatan perceraian justru terjadi atau terekam melalui media elektronik. Komunikasi antara suami dan istri maupun antara salah satu pasangan dengan pihak lain dapat dilakukan melalui aplikasi pesan instan, surat elektronik, media sosial, maupun platform komunikasi digital lainnya. Percakapan melalui pesan elektronik, tangkapan layar, foto digital, rekaman suara, video, maupun dokumen elektronik tertentu dapat digunakan oleh pihak yang berperkara untuk mendukung dalil yang diajukannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki potensi yang cukup besar dalam proses pembuktian perkara perceraian.

Keberadaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian menjadi semakin penting karena karakteristik sengketa rumah tangga sering kali berkaitan dengan peristiwa yang berlangsung secara pribadi dan tidak selalu dapat disaksikan secara langsung oleh orang lain. Misalnya, dugaan perselingkuhan yang dilakukan melalui komunikasi elektronik dapat meninggalkan jejak digital berupa percakapan, foto, maupun bentuk komunikasi lainnya. Demikian pula dengan peristiwa penghinaan, ancaman, atau komunikasi yang menunjukkan adanya konflik antara suami dan istri yang dapat terekam melalui perangkat elektronik. Dalam keadaan demikian, alat bukti elektronik dapat membantu para pihak memberikan gambaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar terjadinya perselisihan rumah tangga.

Meskipun demikian, penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Persoalan yang muncul bukan hanya mengenai apakah suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diajukan dalam persidangan, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan, keaslian, keutuhan, serta kekuatan pembuktiannya. Hakim perlu mempertimbangkan apakah alat bukti elektronik tersebut diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan hukum, apakah isinya dapat dipercaya, serta apakah bukti tersebut memiliki hubungan yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan. Dengan demikian, keberadaan bukti elektronik tidak secara otomatis menyebabkan suatu dalil dianggap terbukti.

Aspek keaslian dan integritas alat bukti elektronik menjadi salah satu persoalan penting dalam proses pembuktian. Informasi digital pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat bukti tertulis konvensional karena dapat dengan mudah disalin, dipindahkan, diubah, maupun dimanipulasi. Sebuah tangkapan layar percakapan, misalnya, perlu dilihat tidak hanya dari isi yang ditampilkan, tetapi juga dari konteks, sumber, keutuhan informasi, serta keterkaitannya dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian secara hati-hati agar alat bukti elektronik yang digunakan dalam perkara tidak menimbulkan kesalahan dalam menentukan fakta hukum.

Selain itu, dalam perkara perceraian terdapat persoalan lain yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti elektronik, yaitu perlindungan terhadap privasi para pihak. Komunikasi elektronik antara seseorang dengan orang lain pada umumnya memiliki sifat pribadi. Ketika komunikasi tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pembuktian dengan perlindungan terhadap hak privasi. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti elektronik harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai cara memperoleh bukti serta batasan-batasan hukum yang berlaku.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian juga perlu dilihat dari kewenangan dan karakteristik hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan dan

perceraian.[3] Dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, hukum acara yang berlaku pada dasarnya mengikuti ketentuan hukum acara perdata sepanjang tidak diatur secara khusus. Oleh sebab itu, perkembangan mengenai pengakuan alat bukti elektronik dalam sistem hukum nasional juga memiliki pengaruh terhadap praktik pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam perkara perceraian, pembuktian mempunyai kedudukan yang penting karena perceraian tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak. Terdapat alasan-alasan tertentu yang harus dibuktikan di persidangan sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan. Ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan pelaksanaannya.[4] Oleh karena itu, apabila alat bukti elektronik digunakan untuk membuktikan adanya perselisihan, perselingkuhan, atau keadaan lain yang menjadi alasan perceraian, alat bukti tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku.

Penggunaan alat bukti elektronik juga dapat memberikan manfaat dalam menciptakan proses pembuktian yang lebih sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Apabila digunakan secara tepat, bukti elektronik dapat membantu hakim memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai peristiwa yang menjadi dasar perselisihan rumah tangga. Di sisi lain, penerimaan bukti elektronik secara tidak hati-hati dapat menimbulkan persoalan baru, terutama apabila bukti tersebut telah mengalami perubahan, diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, atau tidak memiliki hubungan yang cukup dengan perkara yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, persoalan mengenai alat bukti elektronik dalam perkara perceraian tidak hanya berkaitan dengan pengakuannya sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga menyangkut bagaimana kedudukannya dalam sistem pembuktian, bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktiannya, serta bagaimana memastikan bahwa bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perkembangan teknologi menuntut adanya kemampuan aparat peradilan untuk memahami karakteristik bukti elektronik agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap hukum pembuktian dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Alat bukti elektronik dapat menjadi sarana penting bagi para pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum mengenai keabsahan, keaslian, relevansi, serta kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian sekaligus melihat bagaimana kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan.

Maka dari itu, terdapat beberapa permasalahan yang saya angkat untuk menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?, serta bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta kendala dalam penerapannya?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian

[3] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*.

[4] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perkawinan*, Pasal 39

terhadap bahan hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.[5] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian dan penggunaan alat bukti elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep alat bukti, pembuktian, serta kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata.[6]

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pembuktian, alat bukti elektronik, perkawinan, serta Peradilan Agama. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pembuktian elektronik dan hukum acara perdata. Penggunaan bahan hukum sekunder diperlukan untuk memperkuat analisis terhadap kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik serta melihat perkembangan pemikiran hukum mengenai penerapannya dalam proses peradilan.[7]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep dan teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Analisis tersebut diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta mengetahui kekuatan pembuktiannya dan berbagai kendala yang dapat muncul dalam penerapannya. Penelitian mengenai alat bukti elektronik dalam perkara perdata juga menunjukkan bahwa persoalan autentikasi, keaslian, dan keutuhan data menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menilai alat bukti elektronik di persidangan.[8]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Berdasarkan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap cara masyarakat berkomunikasi, menyimpan informasi, dan melakukan berbagai aktivitas hukum. Hubungan antara suami dan istri yang sebelumnya banyak dibuktikan melalui dokumen dalam bentuk fisik, keterangan saksi, maupun pengakuan para pihak, saat ini dapat pula meninggalkan berbagai jejak digital. Pesan elektronik, percakapan melalui aplikasi komunikasi, surat elektronik, foto, video, rekaman suara, maupun dokumen elektronik dapat menjadi bagian dari informasi yang menunjukkan adanya suatu peristiwa tertentu dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan penting dalam pemeriksaan perkara perdata karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar untuk menentukan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dapat dinyatakan terbukti atau tidak. Dalam hukum acara perdata, pembuktian pada dasarnya bertujuan memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi dasar dari tuntutan atau bantahan para pihak. Oleh karena itu, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana bagi para pihak untuk mempertahankan kepentingan hukumnya di hadapan pengadilan.[9]

---

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181.

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 41.

[8] Cantika Reika Viana, "Kedudukan dan Pengaruh Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2025, hlm. 317–339.

[9] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 498.

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, pembuktian memiliki karakteristik tersendiri karena perkara perceraian pada umumnya berkaitan dengan keadaan rumah tangga yang bersifat pribadi. Para pihak dapat mengemukakan berbagai alasan untuk mendukung permohonan atau gugatan perceraian, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, perzinahan, meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun alasan lain yang menyebabkan hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Dalam keadaan tertentu, bukti mengenai peristiwa tersebut justru terdapat dalam bentuk elektronik, misalnya percakapan antara salah satu pasangan dengan pihak ketiga, foto, rekaman suara, video, atau komunikasi melalui media sosial.

Keberadaan bukti elektronik menjadi semakin relevan karena komunikasi dalam kehidupan rumah tangga saat ini banyak dilakukan melalui perangkat elektronik. Percakapan melalui aplikasi pesan instan, misalnya, dapat menunjukkan adanya hubungan antara seseorang dengan pihak tertentu, bentuk komunikasi yang dilakukan, maupun pernyataan yang berkaitan dengan konflik rumah tangga. Demikian pula foto dan video dapat memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa yang menjadi dasar dalil perceraian. Dengan demikian, perkembangan teknologi secara tidak langsung telah memperluas bentuk informasi yang dapat digunakan oleh para pihak dalam proses pembuktian.[10]

Secara konseptual, alat bukti elektronik dapat dipahami sebagai informasi atau dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa. Kedudukannya menjadi penting karena perkembangan hukum pembuktian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk informasi baru yang muncul dalam masyarakat agar proses pembuktian tetap mampu memberikan kepastian dan keadilan.[11]

Meskipun demikian, penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hakim perlu menilai apakah bukti tersebut benar-benar berkaitan dengan perkara, diperoleh dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki hubungan yang cukup dengan dalil yang hendak dibuktikan. Hal tersebut menjadi penting karena bukti elektronik relatif mudah disalin, dipindahkan, diubah, maupun dimanipulasi. Sebuah tangkapan layar percakapan, misalnya, belum tentu secara otomatis menggambarkan keseluruhan konteks komunikasi yang terjadi antara para pihak.

Dalam konteks hukum acara perdata, alat bukti elektronik dapat diposisikan sebagai perkembangan dari alat bukti konvensional maupun sebagai bentuk alat bukti yang memiliki karakteristik tersendiri. Dokumen elektronik pada dasarnya memiliki fungsi pembuktian apabila dapat menunjukkan informasi yang relevan dengan perkara dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya perlu melihat isi suatu bukti elektronik, tetapi juga harus memperhatikan aspek autentikasi, integritas, serta keterkaitannya dengan alat bukti lainnya.[12]

Kedudukan alat bukti elektronik juga perlu dikaitkan dengan prinsip kebebasan hakim dalam menilai alat bukti. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai relevansi dan kekuatan suatu alat bukti berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam praktik pembuktian, suatu bukti elektronik akan lebih kuat apabila didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun dokumen lainnya. Dengan demikian, bukti elektronik tidak seharusnya dinilai secara terpisah dari keseluruhan rangkaian pembuktian yang diajukan oleh para pihak.[13]

---

[10] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 447.

[11] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 95.

[12] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 449.

[13] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 141.

Dalam perkara perceraian, penggunaan alat bukti elektronik juga harus memperhatikan karakter perkara yang menyangkut kehidupan pribadi para pihak. Bukti berupa percakapan pribadi, foto, atau rekaman yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dapat mengandung informasi yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, penggunaan bukti elektronik harus dilakukan secara proporsional agar kepentingan pembuktian tidak mengabaikan perlindungan terhadap privasi dan kehormatan para pihak.

Menurut saya, kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak dapat lagi dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar sistem pembuktian. Perkembangan teknologi telah menjadikan bukti elektronik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya juga memiliki relevansi dalam proses peradilan. Namun, penerimaannya tetap harus disertai dengan penilaian yang cermat mengenai keaslian, relevansi, integritas, serta cara memperoleh bukti tersebut. Dengan demikian, penggunaan alat bukti elektronik dapat membantu hakim menemukan kebenaran materiil tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian.

b. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama serta Kendala dalam Penerapannya

Kekuatan pembuktian suatu alat bukti pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh kemampuan alat bukti tersebut dalam memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu peristiwa yang disengketakan. Dalam konteks alat bukti elektronik, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena informasi elektronik dapat dengan mudah digandakan dan dimodifikasi. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian secara menyeluruh sebelum menjadikan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.[14]

Salah satu persoalan utama dalam penggunaan alat bukti elektronik adalah mengenai keasliannya. Misalnya, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan dapat menunjukkan adanya komunikasi tertentu, tetapi belum tentu dapat memastikan bahwa percakapan tersebut benar-benar dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam akun tersebut. Demikian pula foto atau video yang diajukan oleh salah satu pihak perlu diperiksa konteks, waktu, dan keterkaitannya dengan peristiwa yang menjadi alasan perceraian.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan bukti tertulis konvensional. Bukti elektronik membutuhkan proses penilaian yang lebih hati-hati karena perubahan terhadap data digital dapat dilakukan tanpa meninggalkan perubahan yang mudah terlihat oleh orang awam. Dalam kondisi tertentu, diperlukan dukungan informasi atau pemeriksaan teknis untuk memastikan bahwa suatu data elektronik benar-benar berasal dari sumber yang dinyatakan oleh pihak yang mengajukannya.[15]

Selain persoalan keaslian, kendala lainnya berkaitan dengan konteks suatu bukti elektronik. Percakapan dalam aplikasi pesan, misalnya, dapat terdiri atas ratusan bahkan ribuan pesan. Apabila hanya sebagian percakapan yang ditampilkan dalam persidangan, terdapat kemungkinan bahwa bukti tersebut tidak menggambarkan keseluruhan konteks komunikasi. Potongan percakapan tertentu dapat memiliki makna yang berbeda apabila dibandingkan dengan percakapan secara keseluruhan. Oleh karena itu, hakim perlu memperhatikan konteks bukti agar tidak terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan.

Kendala selanjutnya berkaitan dengan kemampuan para pihak maupun aparat peradilan dalam memahami teknologi informasi. Tidak semua pihak yang berperkara memiliki pengetahuan yang memadai mengenai cara memperoleh, menyimpan, dan menyajikan bukti elektronik secara benar. Kesalahan dalam proses penyimpanan atau pemindahan data dapat memengaruhi keutuhan bukti tersebut. Demikian pula pemahaman hakim mengenai

[14] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 545.
[15] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 454.

perkembangan teknologi menjadi penting agar proses penilaian bukti elektronik dapat dilakukan secara tepat.[16]

Dalam perkara perceraian, persoalan mengenai privasi juga menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Para pihak terkadang mengajukan bukti elektronik yang berasal dari komunikasi pribadi atau akun media sosial pasangan. Penggunaan bukti tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila diperoleh melalui cara yang melanggar privasi atau hak pihak lain. Dengan demikian, hakim perlu menyeimbangkan antara kepentingan pembuktian dengan perlindungan terhadap hak pribadi para pihak.

Kendala lain adalah adanya kemungkinan penggunaan alat bukti elektronik secara berlebihan. Para pihak dapat mengajukan sejumlah besar tangkapan layar, foto, video, maupun rekaman suara dengan harapan semakin banyak bukti akan semakin kuat posisi hukumnya. Padahal, banyaknya bukti tidak selalu menunjukkan kuatnya pembuktian. Yang lebih penting adalah relevansi, keaslian, dan kemampuan bukti tersebut dalam membuktikan dalil yang diajukan. Oleh karena itu, hakim perlu menilai setiap bukti berdasarkan keterkaitannya dengan pokok perkara.[17]

Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, alat bukti elektronik juga sebaiknya tidak berdiri sendiri. Bukti elektronik akan memiliki nilai yang lebih meyakinkan apabila diperkuat oleh alat bukti lainnya. Misalnya, percakapan elektronik yang menunjukkan adanya hubungan tertentu dapat diperkuat dengan keterangan saksi atau bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pendekatan demikian dapat mengurangi risiko hakim mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu bentuk bukti yang memiliki kemungkinan untuk dimanipulasi.[18]

Menurut saya, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menilai bukti secara objektif dan menyeluruh. Bukti elektronik tidak seharusnya langsung diterima hanya karena berbentuk data digital, tetapi juga tidak seharusnya ditolak hanya karena tidak berbentuk dokumen fisik. Penilaian harus dilakukan berdasarkan keaslian, relevansi, integritas, cara memperoleh, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya. Dengan pendekatan tersebut, alat bukti elektronik dapat menjadi instrumen yang membantu proses pembuktian sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi hakim dalam menentukan fakta yang sebenarnya terjadi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Alat bukti elektronik seperti percakapan melalui aplikasi pesan, surat elektronik, foto, video, dan rekaman suara dapat digunakan untuk mendukung pembuktian mengenai peristiwa yang menjadi alasan perceraian sepanjang memiliki keterkaitan dengan perkara dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Meskipun demikian, alat bukti elektronik tidak dapat diterima secara otomatis hanya berdasarkan bentuknya, melainkan harus dinilai berdasarkan relevansi, keaslian, integritas, serta cara perolehannya. Oleh karena itu, menurut saya, alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama, tetapi penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak agar dapat memberikan dasar yang objektif bagi hakim dalam menentukan fakta hukum.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat bergantung pada keaslian, relevansi, integritas, dan keterkaitannya dengan alat bukti lainnya. Bukti elektronik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu hakim

[16] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 102.
[17] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 153.
[18] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 558.

memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti mudahnya data elektronik dimanipulasi, kesulitan memastikan keaslian dan konteks bukti, keterbatasan pemahaman teknologi, serta persoalan privasi dalam memperoleh dan menggunakan data elektronik. Oleh karena itu, alat bukti elektronik sebaiknya tidak berdiri sendiri, tetapi dinilai secara menyeluruh bersama alat bukti lainnya sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan yang lebih objektif sebelum menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

b. Saran

1) Pengadilan Agama perlu meningkatkan kemampuan dan pemahaman hakim serta aparatur peradilan mengenai pemeriksaan dan penilaian alat bukti elektronik, khususnya berkaitan dengan autentikasi, keaslian, integritas, dan konteks data elektronik. Selain itu, diperlukan dukungan sarana teknologi yang memadai agar pemeriksaan alat bukti elektronik dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.
2) Para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik hendaknya memastikan bahwa bukti yang disampaikan diperoleh dan disimpan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki hubungan yang jelas dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam penggunaannya, para pihak juga perlu memperhatikan hak privasi dan kepentingan pihak lain agar penggunaan bukti elektronik tidak dilakukan secara berlebihan atau dengan cara yang melanggar hak seseorang.

DAFTAR PUTAKA

Abdul Halim Barkatullah. (2017). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis *e-Commerce* di Indonesia. Bandung: Nusa Media.

Cantika Reika Viana. (2025). "Kedudukan dan Pengaruh Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Indonesia". ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 2, hlm. 317–339.

Edmon Makarim. (2005). Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Yahya Harahap. (2019). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.